

**MAHKAMAH AGUNG RI**

Pengadilan Agama Amuntai

Jl. Empu Mandastana No. 10

Amuntai

Nomor SOP

SOP/AP/13

Tanggal Pembuatan

22 Maret 2018

Tanggal Revisi Kedua

28 Januari 2021

Tanggal Efektif

29 Januari 2021

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Agama

Amuntai

Rusdiansyah,S.Ag

NIP. 19700906 199803 1 004

PELAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG BERADA DI LUAR NEGERI**Dasar Hukum:**

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
5. SEMA No. 06 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
6. SK KMA No. 055/75/92/UMTU/Pdt/1991
7. Perma Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan;
8. Persekma No. 002 tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP;
9. Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
10. SK Dirjen no 019/DJA/HM.25/SK/III/2014

Keterkaitan :

SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan
 SOP Persidangan
 SOP Transparansi dan Informasi perkara
 SOP Panggilan pihak secara langsung (atas permintaan/ delegasi)
 SOP Panggilan pihak melalui Kepala Desa (atas permintaan/ delegasi)

Peringatan :

Jika Panggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)

Kualifikasi Pelaksana :

1. Menguasai tatacara panggilan
2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan
3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online
4. Memahami teknis acara/ hukum acara
5. Memahami mekanisme panggilan delegasi melalui media online

Peralatan/Perlengkapan :

Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun online

Pencatatan dan pendataan:

Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera/PP	Koordinator Tabayyun	Kasir	Kemenlu	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menyerahkan Instrumen Panggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen Panggilan pihak	5 Menit	Instrumen Panggilan pihak
2.	Menerima Instrumen, mengetik surat permohonan bantuan Panggilan kepada Kemenlu Cq Dirjen Protokoler dan					Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan panggilan	25 Menit	Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan panggilan

	Duta Besar RI,, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen Pemanggilan							
3.	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya Pemanggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen pemanggilan dan kuitansi penerimaan biaya pemanggilan	15 Menit	Biaya panggilan
4.	Menerima biaya pemanggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya (bukti biaya pemanggilan melalui Kemenlu Cq Dirjen Protokoler dan Konsulat dengan tembusan ke Kedutaan Besar RI					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	180 Menit	Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan, bukti pengiriman biaya
5.	Menerima surat permohonan bantuan pemanggilan dan melaksanakan pemanggilan kemudian mengirim relaas pemanggilan kepada Pengadilan Agama Asal					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	11 Hari	Relaas pemanggilan
6.	Menerima tembusan surat Kemenlu Cq Dirjen Protokuler dan Konsuler yang ditujukan kepada para pihak sebagai relaas panggilan					Relaas pemanggilan saksi	20 Menit	Relaas pemanggilan saksi
7.	Menerima tembusan surat pemberitahuan sidang dari Kemenlu Cq Dirjen Protokuler dan Konsuler dari Koordinator Tabayyun					Relaas pemanggilan saksi	5 Menit	Relaas pemanggilan saksi

DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*